



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1.2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana desa setiap Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk

- membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 4. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
 5. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 7. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
 8. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.
 9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 10. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 13. Bupati adalah Bupati Sleman.
 14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
 16. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

Pasal2

Pemerintah Daerah menyalurkan dana desa kepada Desa setiap tahun anggaran.

Pasal3

Dana desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal4

- (1) Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah desa.
- (2) Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
- (2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = alokasi afirmasi per Desa

AA_{Kab} = alokasi afirmasi Kabupaten

DST = jumlah desa sangat tertinggal

DT = jumlah desa tertinggal

- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk desa sangat tertinggal dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (5) Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal adalah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = alokasi formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa kabupaten.

AF Kab = alokasi formula kabupaten.

Pasal 7

Rincian dana desa setiap desa berdasarkan pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.
- (2) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di rekening kas umum daerah dan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Pasal9

- (1) Penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilaksanakan setelah Bupati c.q. Kepala Dinas PMD menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BABIV
PENUNDAAN PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Untuk penyaluran dana desa tahun berjalan Dinas PMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa tahun sebelumnya di rekening kas umum desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa dana desa di rekening kas umum desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Dinas PMD dapat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana desa di rekening kas umum desa tersebut; dan/atau
 - b. mengajukan permohonan kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa dana desa di rekening kas umum desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari dana desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Penundaan penyaluran dana desa dilakukan, dalam hal:
 - a. Dinas PMD belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. terdapat sisa dana desa di rekening kas umum desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan/atau
 - c. Dinas PMD telah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di rekening kas umum desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana desa di rekening kas umum desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran dana desa tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana desa di rekening kas umum desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana desa di rekening kas umum daerah.
- (5) Dinas PMD melaporkan dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.
- (6) Dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi dari Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yaitu dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi *penyimpangan penggunaan dana desa*.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Dinas PMD dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Dana desa yang ditunda dapat disalurkan kembali dalam hal:
 - a. Dinas PMD sudah menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. sisa dana desa di rekening kas umum desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Dinas PMD mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas umum desa dan menjadi sisa dana desa di rekening kas umum daerah.

- (3) Dinas PMD melaporkan sisa dana desa di rekening kas umum daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.
- (4) Dinas PMD memberitahukan kepala Kepala Desa yang bersangkutan mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BABV PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun berkenaan.
- (4) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan dari Camat.
- (5) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (6) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memastikan pengalokasian Dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa telah terpenuhi.

- (7) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (8) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Dana desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengelolaan dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan dana desa mengikuti penatausahaan APBDesa.
- (2) Penatausahaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa setiap bulan.

Pasal 18

- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (5) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (6) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD melalui camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

- (6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dinas PMD melakukan monitoring dan evaluasi atas keseluruhan pelaksanaan dana desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 1.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 1:2

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 1.2 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN SLEMAN												
Pagu Desa Rp.												
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Tr ansfer											
1.2.1	Dana desa											
	- Tahap Pertama											
	- TahapKedua											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	Dst											
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	Dst											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	Dst											
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	Dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	Dst											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal awal											
	- Pengembangan Usaha											
	- Dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)						Rp					

BENDAHARA DESA

Disetujui oleh,

.....
KEPALA DESA


.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> , misalnya: Pembangunan jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> , misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan dengan cara pengadaan, misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan penghitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan
	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO